



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 104/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2018

### TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

#### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2019 tentang Dana Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pelayanan Dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
6. Anggaran DIPA Tahun 2018 Dalam Pemilihan Umum untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

**Memperhatikan**

1. Berita Acara Nomor : /PK.01-BA/1610/KPU-Kab/IX/2018 Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja Pelayanan Dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 pada tanggal September 2018 ;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

**KESATU**

: Kelompok Kerja Pelayanan Dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini:

**KEDUA**

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas antara lain: Kelompok Kerja Pelayanan Dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 ;

**KETIGA**

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan honorarium selama 2 (Dua) bulan untuk bulan

September 2018 sampai dengan Oktober 2018 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini:

**KEEMPAT**

: Pembayaran Honorarium seperti pada Diktum ketiga Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 5%, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari honorarium selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
5. Bendahara Pengeluaran Pemilihan Umum Tahun 2019.

**DITETAPKAN DI** : Indralaya  
**PADA TANGGAL** : 14 September 2018

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir,**



**ANNAHRIR**

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR : 104/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2018****TANGGAL : 14 September 2018**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

No.	NAMA	Gol	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Annahrir, S.Ag.,M.Si	-	Pengarah	
2.	Amrah Muslimin, SE.,M.Si	-	Pengarah	
3.	Dra. Massuryati	-	Pengarah	
4.	Drs. Fatoni, M.Pd	-	Penanggung Jawab	
5.	Ellya Agustina, SE	III/d	Ketua	
6.	Dian Lestari, S.Thi	III/c	Sekretaris	
7.	Lira Sari Narulita, SH	III/c	Anggota	
8.	Siti Sarah, SH	III/c	Anggota	
9.	Leni Marlina, SE	III/c	Anggota	
10.	Yulia Arizka, SE	-	Anggota	

**DITETAPKAN DI : Indralaya**  
**PADA TANGGAL : 14 September 2018**

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir,**



**A N N A H R I R**